

Transformasi Peran Ekonomi Istri Pekerja Work From Home dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nur Hafiz Wijaya*¹ Muhammad Hidayat² & Fachri Fachrudin³

^{1.} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ahwal Syakhsiyah, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor;

^{2.} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ahwal Syakhsiyah, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor;

^{3.} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ahwal Syakhsiyah, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor;

✉ Korespondensi: ourfuture466@gmail.com

Article History DOI: 10.20885/tullab.vol8.iss2.art3

Submitted : March 28, 2026

Accepted : April 13, 2026

Published : May 1, 2026

ABSTRACT

The transformation of women's economic roles in the family has become increasingly significant with the rise of Work From Home (WFH) practices in the digital era. This shift not only changes the traditional domestic role of wives but also positions them as active contributors to family income, raising important questions regarding its implications for family welfare and Islamic family law. This study aims to analyze the transformation of the economic role of wives working from home and its impact on family welfare from the perspective of Islamic family law. The research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing secondary data from academic journals, books, and relevant scholarly sources. The findings indicate that WFH enables wives to contribute economically through flexible work arrangements such as freelance work, digital entrepreneurship, and remote employment, which positively affect family income and economic resilience. However, it also creates challenges such as dual burden and role conflict. From the perspective of Islamic law, wives' economic participation is permissible as long as it aligns with sharia principles and does not negate the husband's obligation to provide. In conclusion, the transformation reflects both adaptive responses to economic pressures and broader structural changes, requiring balance, justice, and mutual agreement within the family.

Keywords: work from home, women's economic role, family welfare, Islamic family law, gender dynamics

ABSTRAK

Transformasi peran ekonomi istri dalam keluarga semakin menguat seiring berkembangnya sistem kerja *Work From Home* (WFH) di era digital. Perubahan ini tidak hanya menggeser peran domestik tradisional perempuan, tetapi juga menempatkan istri sebagai kontributor aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga menimbulkan implikasi terhadap kesejahteraan keluarga dan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga dalam



perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WFH memberikan peluang bagi istri untuk berkontribusi secara ekonomi melalui pekerjaan fleksibel seperti *freelance*, usaha digital, dan pekerjaan jarak jauh, yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga. Namun, kondisi ini juga memunculkan tantangan berupa beban ganda dan konflik peran. Dalam perspektif hukum Islam, peran ekonomi istri diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami. Kesimpulannya, transformasi ini merupakan respons adaptif sekaligus perubahan struktural yang memerlukan keseimbangan, keadilan, dan musyawarah dalam keluarga.

Kata Kunci: work from home, peran ekonomi istri, kesejahteraan keluarga, hukum keluarga Islam, dinamika gender

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kerja. Salah satu perubahan paling signifikan adalah munculnya sistem kerja fleksibel berbasis digital, seperti *work from home* (WFH), yang memungkinkan individu untuk menjalankan aktivitas pekerjaan tanpa harus berada di kantor secara fisik. Fenomena ini semakin meluas sejak pandemi COVID-19 dan terus berlanjut sebagai bagian dari transformasi struktural dalam sistem kerja global. WFH tidak hanya berdampak pada efisiensi organisasi dan produktivitas kerja, tetapi juga memengaruhi dinamika kehidupan keluarga, khususnya dalam pembagian peran antara suami dan istri (Allen et al., 2015; Wang et al., 2021).

Dalam konteks keluarga modern, WFH membuka peluang baru bagi perempuan, khususnya istri, untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi. Sebelum berkembangnya sistem kerja fleksibel, keterlibatan perempuan dalam sektor publik sering kali terkendala oleh tanggung jawab domestik yang melekat secara sosial. Namun, dengan adanya WFH, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya transformasi peran ekonomi istri dari yang sebelumnya cenderung terbatas pada ranah domestik menjadi lebih produktif dalam mendukung perekonomian keluarga (Kabeer, 1999; Putri & Amran, 2021).

Transformasi tersebut memiliki implikasi penting terhadap kesejahteraan keluarga. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi melalui skema WFH dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, terutama dalam



situasi krisis. Laporan World Bank (2020) menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi keluarga dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, peningkatan pendapatan keluarga juga berdampak pada aspek kesejahteraan lainnya, seperti akses terhadap pendidikan yang lebih baik bagi anak, peningkatan kualitas kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih optimal (World Bank, 2020; UN Women, 2020).

Namun demikian, di balik peluang yang ditawarkan oleh WFH, terdapat sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu isu utama adalah munculnya fenomena beban ganda (*double burden*), di mana perempuan harus menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga secara bersamaan. Dalam banyak kasus, WFH justru memperluas jam kerja perempuan karena batas antara ruang kerja dan ruang domestik menjadi kabur. Hal ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, kelelahan, serta konflik peran yang dapat memengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga (Craig & Churchill, 2021; Shockley et al., 2021).

Selain itu, transformasi peran ekonomi istri juga berimplikasi pada perubahan relasi kekuasaan dan pembagian peran dalam keluarga. Dalam keluarga tradisional, suami umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sementara istri berperan dalam ranah domestik. Namun, dengan meningkatnya kontribusi ekonomi istri, terjadi pergeseran dalam struktur relasi tersebut. Pergeseran ini dapat berdampak positif dalam bentuk hubungan yang lebih egaliter, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak diiringi dengan komunikasi dan kesepahaman yang baik antara suami dan istri (Fakih, 2013; Mufidah, 2013).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, relasi suami dan istri diatur berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Konsep *qiwamah* dalam Islam sering dipahami sebagai kepemimpinan suami dalam keluarga yang disertai dengan tanggung jawab memberikan nafkah. Namun, pemahaman terhadap konsep ini perlu dikaji secara kontekstual, terutama dalam menghadapi perubahan sosial seperti meningkatnya peran ekonomi istri. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan keharmonisan keluarga, serta tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga (Al-Qaradawi, 2001; Al-Zuhaili, 2011).

Lebih lanjut, prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syūrā*), dan kerja sama, menjadi landasan penting dalam mengelola dinamika keluarga modern. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam mencapai kesejahteraan keluarga, bukan sebagai bentuk



penyimpangan dari norma agama. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi relevan untuk menilai sejauh mana perubahan peran tersebut memberikan kemaslahatan bagi keluarga. Tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat tercapai melalui pengelolaan peran yang adaptif dan proporsional dalam keluarga (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tentang WFH, peran ekonomi perempuan, dan kesejahteraan keluarga secara terpisah, kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada aspek ekonomi atau sosial tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka normatif Islam. Padahal, dalam konteks masyarakat Muslim, pemahaman terhadap perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan dalam kehidupan keluarga (Wang et al., 2021; UN Women, 2020).

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Diperlukan analisis yang tidak hanya menggambarkan fenomena transformasi peran ekonomi istri dalam konteks WFH, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka hukum keluarga Islam secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana perubahan sosial-ekonomi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai normatif Islam secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran ekonomi istri dalam konteks *work from home* serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika relasi ekonomi dalam keluarga modern, sekaligus memperkaya kajian hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis transformasi peran ekonomi istri dalam konteks *work from home* (WFH) serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan kepustakaan digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep, teori, dan temuan empiris yang telah dipublikasikan dalam berbagai literatur ilmiah yang relevan (Zed, 2014; Creswell, 2014).



Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada beberapa basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, dan jurnal internasional bereputasi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “work from home”, “peran ekonomi perempuan”, “kesejahteraan keluarga”, dan “Islamic family law”. Literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi dalam rentang waktu sepuluh hingga lima belas tahun terakhir, serta memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, keterkaitan topik, serta kejelasan metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu (Creswell, 2014; Snyder, 2019).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang membahas WFH, peran ekonomi perempuan, atau kesejahteraan keluarga; (2) penelitian yang menggunakan pendekatan sosial, ekonomi, atau hukum; dan (3) sumber yang berasal dari jurnal terindeks atau penerbit akademik yang kredibel. Adapun kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak relevan secara langsung dengan topik penelitian, tidak memiliki kejelasan metodologi, atau berasal dari sumber yang tidak dapat diverifikasi secara akademik (Snyder, 2019).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji kesesuaian fenomena transformasi peran ekonomi istri dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, seperti *qiwāmah*, kewajiban nafkah, keadilan (*al-‘adl*), dan musyawarah (*syūrā*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan analisis empiris dengan kerangka normatif Islam secara komprehensif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Temuan Penelitian

3.1.1 Transformasi Peran Ekonomi Istri Pekerja WFH

Perkembangan teknologi informasi yang pesat serta perubahan struktur ekonomi global telah mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam pembagian peran dalam keluarga, khususnya pada posisi istri. Dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkal, peran istri secara tradisional ditempatkan dalam ranah domestik yang meliputi pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta pemeliharaan stabilitas emosional dan keharmonisan keluarga (Nikita et al., 2025). Namun demikian, dinamika sosial yang terus berkembang, terutama sejak maraknya sistem kerja berbasis rumah (*Work From Home* atau

WFH), telah membuka ruang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas ekonomi tanpa harus sepenuhnya meninggalkan tanggung jawab domestiknya.

Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang cukup fundamental, dari peran domestik menuju peran produktif yang memiliki nilai ekonomi. Istri tidak lagi dipandang semata-mata sebagai *homemaker*, tetapi juga sebagai *co-breadwinner* yang turut berkontribusi dalam menopang perekonomian keluarga. Pergeseran ini tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam struktur sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, serta terbukanya peluang kerja berbasis digital. Dalam konteks ini, peran ekonomi istri dalam sistem WFH dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap tuntutan zaman yang semakin kompleks dan dinamis (Utami et al., 2026).

Lebih jauh, transformasi ini juga mencerminkan adanya redefinisi peran gender dalam keluarga. Jika sebelumnya pembagian peran bersifat kaku dan hierarkis, maka dalam konteks WFH terjadi kecenderungan menuju pola relasi yang lebih fleksibel dan negosiatif. Istri memiliki ruang untuk berkontribusi secara ekonomi, sementara suami dalam beberapa kasus mulai terlibat dalam tugas domestik. Meskipun demikian, perubahan ini tidak selalu berjalan secara ideal, karena dalam banyak situasi, perempuan tetap memikul beban domestik yang dominan meskipun telah terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Dalam praktiknya, bentuk pekerjaan WFH yang dijalankan oleh istri menunjukkan variasi yang cukup beragam. Pertama, pekerjaan berbasis *freelance*, seperti penulis lepas, desainer grafis, penerjemah, dan pengelola media sosial. Jenis pekerjaan ini umumnya tidak terikat oleh jam kerja yang kaku, sehingga memberikan fleksibilitas bagi istri untuk menyesuaikan aktivitas kerja dengan tanggung jawab domestik. Kedua, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital, seperti bisnis kuliner rumahan, toko daring (*online shop*), serta jasa berbasis platform digital (Anisah & Damayanti, 2024). Model ini tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga mendorong kemandirian finansial perempuan serta meningkatkan kapasitas kewirausahaan dalam keluarga. Ketiga, pekerjaan formal jarak jauh, di mana istri tetap berada dalam struktur organisasi tertentu, tetapi menjalankan tugasnya secara daring dari rumah. Pola kerja ini semakin berkembang seiring dengan digitalisasi sektor kerja formal dan meningkatnya penerimaan terhadap sistem kerja fleksibel.

Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk pekerjaan hybrid yang menggabungkan aktivitas daring dan luring, seperti pemasaran produk melalui media sosial yang didukung oleh



distribusi langsung. Hal ini menunjukkan bahwa ruang ekonomi bagi perempuan semakin terbuka dan tidak lagi terbatas oleh batasan geografis. Dengan kata lain, WFH telah menciptakan ekosistem kerja baru yang lebih inklusif bagi perempuan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas akibat tanggung jawab domestik.

Transformasi peran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, terutama pasca pandemi, banyak keluarga menghadapi tekanan finansial yang mendorong optimalisasi seluruh potensi ekonomi yang dimiliki, termasuk kontribusi dari istri. Dalam konteks ini, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi melalui WFH menjadi strategi adaptif untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi keluarga. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah fleksibilitas kerja yang ditawarkan oleh sistem WFH. Fleksibilitas ini memungkinkan istri untuk mengatur waktu kerja secara mandiri, sehingga dapat menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik (Yolanda & Harahap, 2024). Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga memiliki sisi paradoks, karena seringkali menyebabkan batas antara ruang kerja dan ruang domestik menjadi kabur. Akibatnya, istri berpotensi mengalami tekanan kerja yang lebih tinggi karena harus menjalankan dua peran secara simultan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi ini. Akses yang semakin luas terhadap internet, perangkat digital, serta berbagai platform ekonomi berbasis daring telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa harus meninggalkan rumah. Teknologi dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai katalisator yang mempercepat perubahan sosial dan ekonomi. Dengan adanya teknologi, hambatan struktural yang sebelumnya membatasi partisipasi perempuan dalam dunia kerja menjadi semakin berkurang. Lebih lanjut, faktor sosial dan kultural juga turut berperan dalam mendorong transformasi ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender serta perubahan nilai-nilai sosial yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam ranah publik turut memperkuat legitimasi sosial terhadap keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, dalam beberapa konteks, norma tradisional masih menjadi tantangan yang memengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan dan diterima dalam keluarga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Minot et al. (2022) yang menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan kontribusi ekonomi keluarga melalui kerja fleksibel



berbasis rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem WFH telah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong partisipasi ekonomi perempuan, sekaligus memperkuat peran mereka dalam keluarga. Dengan demikian, transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang mencerminkan perubahan struktural dalam masyarakat, sekaligus sebagai bentuk strategi adaptif keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di era modern.

3.1.2 Implikasi terhadap Kesejahteraan Keluarga

Transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH memiliki implikasi yang kompleks terhadap kesejahteraan keluarga. Secara umum, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Tambahan pendapatan ini memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara lebih optimal, seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, peningkatan kapasitas ekonomi juga berdampak pada akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan keluarga (Yolanda & Harahap, 2024)v.

Dalam konteks ketahanan ekonomi, kontribusi ekonomi istri berperan sebagai *buffer* terhadap risiko finansial. Ketika terjadi penurunan pendapatan dari pihak suami, penghasilan dari istri dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga (Rohman, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peran ekonomi istri tidak hanya bersifat tambahan, tetapi juga strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi melalui WFH dapat meningkatkan resiliensi keluarga terhadap tekanan eksternal. Namun demikian, di balik dampak positif tersebut, terdapat pula konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah munculnya beban ganda (*double burden*) yang dialami oleh istri. Dalam sistem WFH, batas antara ruang kerja dan ruang domestik menjadi kabur, sehingga istri seringkali harus menjalankan dua peran sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan psikologis, serta menurunkan kualitas interaksi dalam keluarga.

Selain itu, konflik peran antara tugas domestik dan pekerjaan publik juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika tuntutan pekerjaan meningkat, istri mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi ekspektasi sebagai pengelola rumah tangga. Sebaliknya, tekanan dari peran domestik dapat menghambat produktivitas kerja. Konflik ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi keharmonisan keluarga secara keseluruhan (Irfani,



2025). Implikasi tersebut dapat dianalisis melalui tiga indikator utama kesejahteraan keluarga, yaitu material, sosial, dan psikologis. Dari aspek material, kontribusi ekonomi istri jelas memberikan dampak positif melalui peningkatan pendapatan dan stabilitas finansial. Dari aspek sosial, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga, serta mendorong terciptanya relasi yang lebih egaliter. Namun, dari aspek psikologis, beban ganda dan konflik peran dapat menimbulkan stres, kelelahan, serta potensi penurunan kualitas hubungan interpersonal dalam keluarga.

Dengan demikian, implikasi transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH terhadap kesejahteraan keluarga bersifat multidimensional. Di satu sisi, terdapat peningkatan dalam aspek material dan ketahanan ekonomi, namun di sisi lain terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan peran dan kesehatan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif dalam keluarga untuk mengelola perubahan ini secara optimal.

3.1.3 Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, struktur peran dalam keluarga diatur secara normatif dengan menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini berakar pada konsep *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) yang menegaskan tanggung jawab suami dalam menjamin keberlangsungan hidup keluarga secara ekonomi. Nafkah dalam Islam tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kebutuhan lain yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan standar sosial yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab ekonomi secara prinsipil tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga, yang menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga (Niffilayani, 2025).

Namun demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku dalam membatasi peran perempuan dalam ranah ekonomi. Dalam berbagai literatur fikih klasik maupun kontemporer, dijelaskan bahwa istri diperbolehkan untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa syarat yang umumnya dikemukakan meliputi adanya izin atau persetujuan dari suami, tidak mengabaikan kewajiban domestik yang menjadi tanggung jawabnya, serta menjaga norma-norma kesopanan dan etika Islam. Dalam konteks ini, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi melalui sistem *Work From Home* (WFH) justru dapat dipandang sebagai bentuk yang lebih kompatibel dengan nilai-nilai Islam, karena memungkinkan perempuan untuk tetap menjalankan peran domestik sambil

berkontribusi secara ekonomi tanpa harus keluar dari lingkungan rumah secara intensif (Sarmila, 2025).

Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa hukum keluarga Islam memiliki karakter fleksibel dan kontekstual dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Prinsip *sholih li kulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat) menjadi landasan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, termasuk dalam hal pembagian peran ekonomi dalam keluarga (Kaunang & Husain, 2025). Dengan demikian, fenomena meningkatnya partisipasi ekonomi istri melalui WFH dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad sosial yang sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam mengatur relasi suami-istri, Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan musyawarah (*syura*). Prinsip keadilan menuntut adanya pembagian peran yang proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam konteks transformasi peran ekonomi, keadilan tidak selalu berarti kesamaan peran antara suami dan istri, tetapi lebih pada keseimbangan tanggung jawab yang mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masing-masing. Misalnya, ketika istri turut berkontribusi secara ekonomi, maka secara moral suami juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam tugas domestik untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam keluarga. Dengan demikian, keadilan dalam keluarga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, musyawarah (*syura*) menjadi mekanisme penting dalam menyelesaikan potensi konflik yang muncul akibat perubahan peran. Melalui musyawarah, suami dan istri dapat berdialog secara terbuka mengenai pembagian tanggung jawab, pengelolaan waktu, serta prioritas dalam keluarga. Proses ini memungkinkan terciptanya kesepakatan bersama yang didasarkan pada prinsip saling menghargai dan memahami. Dalam konteks ini, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan emosional dan keharmonisan keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk ditegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur fikih oleh Husnaldi et al. (2025) yang menunjukkan: bahwa kontribusi ekonomi istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istri turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tanggung jawab utama tetap berada pada suami. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi istri pada dasarnya bersifat sukarela (*tabarru'*) dan



tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan atau mengurangi kewajiban suami. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga serta mencegah terjadinya ketimpangan peran.

Di sisi lain, dalam praktik kontemporer, terdapat kecenderungan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak lagi semata-mata bersifat sukarela, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam menghadapi tekanan ekonomi modern. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tidak terjadi ketegangan antara norma dan realitas. Dalam hal ini, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariah), seperti menjaga kesejahteraan (*hifz al-māl*) dan keharmonisan keluarga (*hifz al-nasl*), dapat menjadi dasar dalam menilai relevansi praktik tersebut (Kriswanto et al., 2025).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH dapat diterima sebagai bagian dari dinamika sosial yang berkembang, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Keseimbangan antara peran ekonomi dan domestik, penerapan prinsip keadilan, serta adanya musyawarah yang konstruktif antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, fenomena ini tidak perlu dipandang sebagai penyimpangan dari norma, melainkan sebagai bentuk adaptasi yang sah dan relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

3.2 Analisis

3.2.1 Analisis Transformasi Peran dalam Perspektif Sosial-Ekonomi

Transformasi peran ekonomi istri pekerja *Work From Home* (WFH) merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai perubahan individual, melainkan sebagai bagian dari dinamika struktural dalam masyarakat modern. Dalam perspektif sosial-ekonomi, perubahan ini dapat dianalisis melalui pendekatan kritis untuk menilai apakah transformasi tersebut bersifat adaptif atau justru mencerminkan perubahan struktural yang lebih mendalam dalam sistem sosial.

Secara adaptif, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi melalui WFH dapat dipandang sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga, khususnya dalam konteks ketidakpastian ekonomi global dan pasca pandemi. Dalam kondisi tersebut, keluarga dituntut untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk potensi ekonomi perempuan. Dengan demikian, partisipasi istri dalam aktivitas ekonomi merupakan strategi rasional untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan kehidupan keluarga (Ruslina & Rodiah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi tersebut memiliki karakter



adaptif yang kuat, di mana keluarga menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, transformasi ini juga memiliki dimensi struktural yang signifikan. Perubahan peran istri dari ranah domestik menuju ranah produktif mencerminkan terjadinya pergeseran dalam konstruksi sosial mengenai gender. Dalam masyarakat tradisional, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan cenderung bersifat kaku, di mana laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*), sedangkan perempuan berperan sebagai pengelola rumah tangga. Akan tetapi, dalam konteks masyarakat modern, batasan tersebut menjadi semakin fleksibel. Perempuan tidak lagi dibatasi pada ruang domestik, melainkan memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang publik dan ekonomi.

Pergeseran peran gender ini tidak hanya berdampak pada posisi perempuan, tetapi juga memengaruhi dinamika relasi suami-istri dalam keluarga. Dalam keluarga dengan istri pekerja WFH, relasi suami-istri cenderung mengalami renegotiasi peran, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab domestik dan ekonomi. Suami tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sementara istri tidak sepenuhnya terikat pada peran domestik. Kondisi ini berpotensi menciptakan relasi yang lebih egaliter, namun juga dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan kesepakatan yang jelas (Neang et al., 2025). Dalam konteks ini, transformasi peran ekonomi istri dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor ekonomi dan modernisasi sosial. Modernisasi, yang ditandai dengan perkembangan teknologi, urbanisasi, serta peningkatan tingkat pendidikan, telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, tekanan ekonomi mendorong keluarga untuk memanfaatkan peluang tersebut sebagai strategi bertahan. Oleh karena itu, transformasi ini tidak semata-mata bersifat pilihan individual, tetapi juga merupakan konsekuensi dari perubahan struktural dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH memiliki karakter ganda, yaitu sebagai respon adaptif terhadap tekanan ekonomi sekaligus sebagai bagian dari perubahan struktural dalam konstruksi sosial gender. Pemahaman terhadap dualitas ini penting untuk menghindari simplifikasi dalam melihat fenomena tersebut, serta untuk memahami implikasinya secara lebih komprehensif terhadap dinamika keluarga modern.

3.2.2 Analisis Kesejahteraan Keluarga



Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi melalui WFH memiliki hubungan yang kompleks dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam analisis ini, penting untuk melihat kesejahteraan keluarga tidak hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari dimensi sosial dan psikologis. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak transformasi peran ekonomi istri terhadap kehidupan keluarga. Dari perspektif ekonomi, kontribusi istri terhadap pendapatan keluarga secara umum memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan material. Tambahan pendapatan memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (Nurhayati, 2025). Dalam konteks ini, kontribusi ekonomi istri berfungsi sebagai faktor penguat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Namun demikian, hubungan antara kontribusi ekonomi istri dan kesejahteraan keluarga tidak bersifat linear. Peningkatan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor non-ekonomi yang turut memengaruhi kualitas kehidupan keluarga, seperti keharmonisan relasi, keseimbangan peran, serta kesehatan mental anggota keluarga. Dari perspektif sosial, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga. Istri yang memiliki kontribusi ekonomi cenderung memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga, sehingga mendorong terciptanya relasi yang lebih egaliter (Rustina, 2022). Namun, perubahan ini juga dapat menimbulkan resistensi, terutama dalam keluarga yang masih memegang nilai-nilai tradisional terkait pembagian peran gender. Ketidaksesuaian antara nilai tradisional dan praktik kontemporer ini berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Sementara itu, dari perspektif psikologis, fenomena WFH seringkali menimbulkan tantangan tersendiri bagi istri. Beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung, yaitu menjalankan peran domestik dan pekerjaan sekaligus, dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Selain itu, batas yang kabur antara ruang kerja dan ruang keluarga dapat mengurangi kualitas interaksi antar anggota keluarga (Eliyana & Nafilah, 2025). Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepuasan hidup dan keharmonisan keluarga, meskipun secara ekonomi mengalami peningkatan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengajukan kritik terhadap asumsi bahwa peningkatan ekonomi secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat direduksi hanya pada aspek material. Oleh karena itu, meskipun kontribusi ekonomi istri melalui WFH memberikan manfaat yang signifikan, perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penentu. Kesejahteraan keluarga yang optimal hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara berbagai dimensi kehidupan, serta melalui pengelolaan peran yang bijaksana dalam keluarga.

3.2.3 Analisis Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH menimbulkan diskursus yang menarik terkait hubungan antara norma klasik dan praktik kontemporer. Secara normatif, hukum Islam menetapkan bahwa kewajiban nafkah berada pada suami sebagai kepala keluarga. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab (*qiwamah*) yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Hasan et al., 2021). Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya perubahan dalam praktik, di mana istri turut berkontribusi secara aktif dalam aktivitas ekonomi. Perbandingan antara norma klasik dan praktik kontemporer menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam hukum Islam. Meskipun secara prinsipil suami tetap memiliki kewajiban nafkah, hukum Islam tidak melarang istri untuk bekerja, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Fleksibilitas ini dapat dipahami melalui prinsip bahwa hukum Islam bersifat *sholih li kulli zaman wa makan*, yaitu relevan untuk setiap waktu dan tempat. Prinsip ini memungkinkan interpretasi hukum yang kontekstual, sehingga dapat menjawab tantangan yang muncul dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi melalui WFH dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tidak berarti bahwa semua perubahan dapat diterima tanpa batas. Hukum Islam tetap menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Dalam hal ini, prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi landasan utama dalam mengatur relasi suami-istri. Keadilan tidak selalu berarti kesamaan peran, tetapi

lebih pada pembagian tanggung jawab yang proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak (Barri & Nasch, 2025).

Selain itu, prinsip musyawarah (*syura*) juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan peran dalam keluarga. Melalui musyawarah, suami dan istri dapat mencapai kesepakatan bersama terkait pembagian peran, baik dalam aspek ekonomi maupun domestik. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, transformasi peran ekonomi istri pekerja WFH dapat dipandang sebagai fenomena yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, selama tetap menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Kontribusi ekonomi istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, tetapi justru dapat memperkuat ketahanan keluarga apabila dikelola dengan baik (Neang et al., 2025). Analisis ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kapasitas untuk merespons perubahan sosial secara adaptif, tanpa kehilangan esensi normatifnya. Kunci utama dalam menghadapi transformasi ini adalah penerapan prinsip keadilan dan musyawarah, sehingga perubahan peran dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga tanpa menimbulkan ketimpangan atau konflik yang berkepanjangan.

3.3 Diskusi dengan Penelitian Terdahulu

3.3.1 Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi peran ekonomi istri pekerja *Work From Home* (WFH) memiliki kesesuaian yang signifikan dengan temuan-temuan dalam penelitian terdahulu, khususnya terkait kontribusi ekonomi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara umum, penelitian ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal, memiliki dampak positif terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2026) yang menyatakan bahwa kontribusi ekonomi perempuan berperan penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Dalam konteks penelitian ini, istri pekerja WFH terbukti mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan, sehingga membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa peran ekonomi perempuan bukan lagi bersifat marginal, melainkan telah menjadi elemen penting dalam struktur ekonomi keluarga modern.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan studi yang menyoroiti fleksibilitas kerja sebagai faktor kunci dalam mendorong partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Sistem WFH memberikan peluang bagi perempuan untuk tetap menjalankan peran domestik sambil berkontribusi secara ekonomi. Hal ini memperkuat temuan Manengal et al. (2023) bahwa fleksibilitas kerja menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan perempuan untuk mengintegrasikan peran domestik dan publik secara bersamaan. Lebih lanjut, kesamaan juga terlihat dalam pola kontribusi ekonomi perempuan yang cenderung bersifat komplementer terhadap pendapatan suami. Dalam banyak kasus, pendapatan istri tidak menggantikan peran ekonomi suami, tetapi berfungsi sebagai tambahan yang memperkuat kondisi finansial keluarga. Pola ini menunjukkan adanya bentuk kerjasama ekonomi dalam keluarga yang bersifat kolektif, di mana setiap anggota keluarga berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya.

Namun demikian, kesesuaian dengan penelitian terdahulu tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dinamika sosial yang menyertainya. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatkan posisi tawar dalam keluarga, serta mendorong terciptanya relasi yang lebih egaliter antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan temuan Eliyana & Nafilah (2025) yang menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki kontribusi ekonomi cenderung memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga.

3.3.2 Perbedaan dan Kontribusi Baru

Meskipun memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga menawarkan sejumlah perbedaan yang signifikan sekaligus memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian terkait peran ekonomi perempuan dalam keluarga. Salah satu perbedaan utama terletak pada fokus penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena istri pekerja WFH. Berbeda dengan sebagian besar penelitian Yolanda & Harahap (2024) yang membahas peran ekonomi perempuan secara umum, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada konteks kerja berbasis rumah yang semakin relevan dalam era digital. Fokus pada WFH memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai bagaimana perempuan menjalankan peran ekonomi dalam situasi di mana batas antara ruang domestik dan ruang kerja menjadi semakin kabur. Kondisi ini menghadirkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan pekerjaan konvensional di luar rumah, terutama dalam hal pengelolaan waktu, pembagian peran, serta interaksi dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi

dalam memperkaya literatur mengenai kerja berbasis rumah dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga.

Selain itu, kontribusi penting lainnya terletak pada penggunaan perspektif hukum keluarga Islam dalam menganalisis fenomena tersebut. Penelitian sebelumnya oleh Sarmila (2025) cenderung menggunakan pendekatan ekonomi atau sosiologis, tanpa mengaitkan secara mendalam dengan aspek normatif dalam hukum Islam. Padahal, dalam konteks masyarakat Muslim, nilai-nilai agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pola relasi dalam keluarga. Oleh karena itu, integrasi antara analisis sosial-ekonomi dan perspektif hukum Islam menjadi salah satu keunggulan utama penelitian ini (Niffilayani, 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan kerangka normatif untuk memahami perubahan peran dalam keluarga. Analisis terhadap konsep nafkah, keadilan, dan musyawarah dalam hukum Islam memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menilai apakah transformasi peran ekonomi istri sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjembatani antara realitas sosial kontemporer dan norma-norma keagamaan.

3.3.3 Implikasi Teoretis dan Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang penting, baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Dari perspektif teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial kontemporer. Selama ini, kajian hukum keluarga Islam cenderung berfokus pada aspek normatif yang bersifat tekstual, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai hubungan antara gender, ekonomi, dan keluarga dalam perspektif Islam. Dengan mengintegrasikan analisis sosial-ekonomi dan hukum Islam, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dinamika keluarga Muslim modern. Hal ini penting untuk mengembangkan teori-teori yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga kontekstual dengan realitas masyarakat.

Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim. Pertama, penting bagi suami dan istri untuk membangun komunikasi yang efektif dalam menghadapi perubahan peran dalam keluarga.



Musyawarah menjadi kunci dalam menentukan pembagian tanggung jawab yang adil dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada salah satu pihak. Kedua, keluarga perlu mengembangkan strategi untuk menjaga keseimbangan antara peran ekonomi dan domestik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian tugas yang lebih fleksibel, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan rumah tangga (Nikita et al., 2025). Dengan demikian, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak mengorbankan kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Ketiga, penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan peran domestik. Kebijakan berbasis gender yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan pekerja WFH, seperti fleksibilitas kerja, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap usaha berbasis rumah, sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, lembaga keagamaan dan pendidikan juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman (Armand & Muhammad, 2025). Edukasi mengenai prinsip keadilan, musyawarah, dan keseimbangan peran dalam keluarga perlu diperkuat agar masyarakat dapat menghadapi transformasi sosial dengan bijaksana.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi antara perspektif sosial-ekonomi dan hukum Islam diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berkeadilan di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berkembang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi peran ekonomi istri pekerja *Work From Home* (WFH) merupakan fenomena yang mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga modern. Istri tidak lagi terbatas pada peran domestik, tetapi turut berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui berbagai bentuk pekerjaan berbasis rumah. Transformasi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, fleksibilitas kerja, serta perkembangan teknologi digital, dan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam aspek material dan ketahanan ekonomi. Namun demikian, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa beban ganda dan konflik peran yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan sosial dan



psikologis keluarga. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan peran dalam keluarga, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, konsep hukum keluarga Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan relevan dalam menjawab tantangan zaman, termasuk fenomena meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan dalam keluarga.

Dari sisi praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan pembagian peran yang proporsional antara suami dan istri dalam menghadapi transformasi peran ekonomi. Keluarga perlu membangun kesepahaman bersama agar keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan atau beban berlebih. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan pekerja WFH, seperti fleksibilitas kerja dan perlindungan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris dengan pendekatan lapangan guna memperoleh data yang lebih konkret mengenai pengalaman keluarga dalam menjalankan peran WFH. Selain itu, penelitian juga dapat memperluas cakupan dengan mengkaji aspek lain seperti dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, dinamika psikologis keluarga, serta perbandingan antar wilayah atau budaya. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif ekonomi, sosiologi, dan hukum Islam juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, T. D., Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015).
- Anisah, A., & Damayanti, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Freelance: Analisis Regulasi, Tantangan, dan Akses Jaminan Sosial di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 566–571.
- Armand, R., & Muhammad. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perawat yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus). *Jurnal Sains Student Research*, 3(4), 524–534.
- Auda, J. (2008).



- Barri, H., & Naseh, A. M. (2025). Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga*, 06(02), 219--235.
- Craig, L., & Churchill, B. (2021).
- Creswell, J. W. (2014).
- Dual-earner parent couples' work and care during COVID-19. *Gender, Work & Organization*, 28(S1), 66–79. <https://doi.org/10.1111/gwao.12497>
- Eliyana, & Nafilah. (2025). Work-Family Conflict pada Pekerja Perempuan; Menyelami Peran Ganda antara Keluarga dan Tanggung Jawab Bekerja. *Faletehan Health Journal*, 12(3), 357–365.
- Fakih, M. (2013). Analisis gender dan transformasi sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah, F., & Safitri, Z. (2025). Merajut Masa Depan Anak Bangsa Melalui Desain Pembelajaran Bermakna. *Indonesian Journal of Educational Research (IJER)*, 1(4), 25–33.
- Hasan, N., Maufur, Noor, N. M., Nurlaelawati, E., Rais, H., Rahmanto, Z., Mufid, M., Kailani, N., & Halim, A. (2021). Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan HAM: Keragaman Agama, dan Isu-Isu Keluarga (N. Hasan & Maufur (eds.); 1st ed.). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Holijah. (2019). Konflik peran ganda wanita terhadap ketahanan ekonomi keluarga. *Al-Ahwāl*, 12(1), 56–64.
- How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific findings. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(2), 40–68. <https://doi.org/10.1177/1529100615593273>
- Husnaldi, M., S, M. H., Nasrullah, & Huri, A. D. (2025). Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(1), 165–180. <https://doi.org/10.30868/am.v13i03.9204>
- Irfani, A. D. (2025). Does division of household labor moderate work life balance on working mothers' psychological well-being? *Psychological Journal: Science and Practice*, 5(2), 56–64. <https://doi.org/10.22219/pjsp.v5i2.41976>
- Jadidah, I. T., Hasanah, S. L., Titi, R., Rahayu, N., & Putri, A. N. (2026). Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Sugihwaras Barat. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 13208–13212.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kalyail, S. Q., & Sudirman. (2025). Work-Family Balance Pada Perempuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 316–329.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kaunang, G. C. D., & Husain, S. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(2), 1131–1162.



- Kriswanto, W., Pratama, I. A. A., Ramadhani, K. C., & Ramadan, R. K. P. (2025). Analisis Teori Konflik Max Weber Terhadap Kasus Perceraian Keluarga Safno. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12C), 183–196.
- Manengal, A., Pio, R. J., & Tatimu, V. (2023). Analisis Gender Equality dan Flexible Working terhadap Aktualisasi Diri Wanita Karir (Studi pada Bank BRI Pusat Kantor Cabang Manado). *Productivity*, 4(3), 408–414.
- Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London: International Institute of Islamic Thought.
- Minot, S. S., Russell, O. M., Creswell, D., Eagly, P., & Marson, F. (2022). The Role of Women in the Economic Contribution to the Household Economy: Employment Analysis Paid and Unpaid Smith. *Sosateris*, 11(01), 63–87.
- Mufidah, L. (2013). Psikologi keluarga Islam berwawasan gender. Malang: UIN Maliki Press.
- Neang, E. H. D., Bura, T., Mutmainnah, F. A., & Yuanti, A. (2025). Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Mudah). *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 321–334.
- Niffilayani, A. (2025). Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13.
- Nikita, A., Inayah, D. S., Putri, F. D., Lubis, N. P., Cahyani, G., & Fauziah, S. (2025). Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga Pekerja Informal : Analisis Gender Model Harvard Akses Dan Kontrol Ibu Dan Ayah Terhadap Sumber Daya Ekonomi Keluarga. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 2864–2879.
- Novianti, L. (2024). Analisis Teoritis Tren Work From Home di Era Digital: Kelebihan dan Kekurangan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 31–40.
- Nurhayati, E. (2025). Integrasi Perspektif Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Rentan” Studi Literatur Komprehensif. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum (SENPISSHUM) Tahun 2025*, 1–22.
- Putri, R. A., & Amran, A. (2021). Employees’ work-life balance reviewed from work from home aspect during COVID-19 pandemic. *International Journal of Management Science and Information Technology*, 1(1), 30–34.
- Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rohman, M. (2024). Konflik Keluarga dalam Konteks Perubahan Ekonomi: Resiliensi dan Adaptasi. *SAKINA: Journal Of Family Studies*, 8(4), 518–532.
- Rosyad, A. (2023). Membangun Ketahanan Keluarga dalam Al- Qur ’ an : Analisis Pendekatan Ecological Systems Theory. *Semiotika-Q*, 3(2), 343–358.
- Ruslina, E., & Rodiah, S. (2023). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Bisnis Digital Pasca Covid-19. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(2), 25–34.
- Rustina. (2022). Keluarga dalam kajian sosiologi. *MUSAWA*, 14(2), 244–267.
- Sarmila, N. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan. *JPIM: Jurnal*



Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 01(03), 1037–1049.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

United Nations Women. (2020). The impact of COVID-19 on women. New York: UN Women.

Utami, T., Halolo, J. I., Susanti, R., & Dudyayef, F. (2026). Pengaruh Media Digital dan Perubahan Struktur Sosial pada Gen-Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 3(1), 163–179.

Wang, B., Liu, Y., Qian, J., & Parker, S. K. (2021). Achieving effective remote working during the COVID-19 pandemic: A work design perspective. *Applied Psychology*, 70(1), 16–59. <https://doi.org/10.1111/apps.12290>

Wibowo, W., Amima, A. F., Rahmawati, M., Raikhana, A. W., & Lessy, N. A. S. (2026). Perempuan dan Literasi Finansial dalam Rumah Tangga : Sintesis Literatur Gender dan Ekonomi. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 5(1), 359–369. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v5i1.7354>

World Bank. (2020). Women, business and the law 2020. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1532-4> Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Yolanda, T. F., & Harahap, I. (2024). Peran Perempuan Dalam Usaha Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(3), 194–203.

